

**MAQASHID AL-SYARI'AH**  
**SEBAGAI INSTRUMEN PEMBARUAN *FIQH* SOSIAL KONTEMPORER**  
(TELA'AH TERHADAP PEMIKIRAN IBNU ASHUR)

**Muhaki**  
(STIT AL-Ibrahimi Bangkalan)

**Husein Aziz**  
(UIN Sunan Ampel Surabaya)

**Abstrak**

Kondisi sosial yang terus berubah membutuhkan respon *fiqh*, namun *fiqh* sosial yang ada sering kali terjadi paradog antara tuntutan sosial dan justifikasi *fiqh*nya. Pada konteks kontemporer, agenda pembaruan *fiqh* sosial berdasarkan revitalisasi *maqashid al-syari'ah* Ibnu 'Ashur memiliki urgensi, karena relevan dengan dinamika sosial yang terus berubah. Permasalahan: *Pertama*, bagaimana *maqashid al-Syariah* dalam pemikiran hukum Islam Ibn Asyur? *Kedua*, bagaimana konsep pembaharuan *fiqh* berdasarkan prinsip-prinsip *maqashid al-Syariah* Ibn 'Asyur? *Ketiga*, bagaimana implemetasi *maqashid al-syariah* sebagai instrumen pembaharuan *fiqh* sosial yang relevan dengan problematika kontemporer?. Melalui pendekatan deskriptif-analitis terhadap pemikiran Ibnu Ashur, penelitian ini menemukan: *Pertama*, *Maqashid al-Syariah* secara aksiologis merupakan tujuan hukum Islam bersifat *daruriyyah* yang dapat digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan secara epistemologis adalah prinsip-prinsip universal yang dapat di implementasi dalam berbagai problematika sosial dan *fiqh*. *Kedua*, Pembaruan *fiqh* berdasarkan *maqashid* adalah untuk memahami, merumuskan, dan menerapkan hukum Islam untuk menjamin kemaslahatan manusia, adaptif terhadap perubahan zaman, inklusif dan solutif bagi seluruh problem umat manusia. *Ketiga*, *Maqashid al-syariah* sebagai instrumen pembaharuan *fiqh* sosial kontemporer dipertimbangkan sebagai kerangka kerja utama yang dapat menjembatani antara teks-teks *syariat* dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dan fleksibel dalam merespons isu-isu kontemporer, tidak hanya relevan untuk umat Islam tetapi memberikan kontribusi positif bagi masyarakat global di era kontemporer. *Maqashid al-Syariah*, selain sebagai instrument pembaharuan juga dapat mereformasi *fiqh* sosial kontemporer yang terus berubah.

**Kata Kunci:** *Maqashid al-Syariah*, Instrumen Pembaruan, *Fiqh* Sosial Kontemporer, Ibnu Asyur.

## A. Pendahuluan

*Maqashid al-syari'ah* telah menjadi salah satu konsep fundamental dalam kajian hukum Islam. Konsep ini memberikan landasan rasional bagi penerapan hukum Islam dengan menekankan pada tujuan-tujuan pokok yang ingin dicapai, seperti pemeliharaan agama (*hifz al-din*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-mal*). Ulama modernis yang menonjol dalam kajian tersebut adalah Muhammad Thahir Ibn 'Asyur.

Ibn 'Asyur (1879-1973) merupakan seorang cendekiawan asal Tunisia, yang dikenal sebagai salah satu ulama yang memperluas cakupan *maqashid al-syari'ah*. Melalui karyanya, *maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*, Ibn 'Asyur tidak hanya memperkuat pemahaman klasik tentang tujuan syari'at, tetapi juga berupaya untuk menyesuaikannya dengan tantangan modernitas dan dinamika sosial-politik abad modern. Ia berpendapat bahwa hukum Islam harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia dan masyarakat, serta menolak pandangan yang terlalu formalistik terhadap hukum Islam.<sup>1</sup>

Jasser Auda menilai bahwa konsep *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan oleh Ibnu 'Asyur menyajikan sistematika yang terstruktur untuk menjelaskan tujuan dan maksud syariat Islam. Tetapi secara teoritis *maqashid al-syari'ah* dalam konsepsi Ibn Asyur adalah sebagai *maqashid* universal (*kulliyat*), yang digunakan sebagai salah satu metodologi dalam hukum Islam. Karena secara konseptual erat kaitannya dengan pengaturan umat yang tidak dijangkau oleh kaidah-kaidah *ushul fiqh*.<sup>2</sup>

Pada bagian pendahuluan kitab Ibnu 'Asyur, *maqashid al-syari'ah al-Islamiyah*, ia memperkenalkan konsep *maqashid* sebagai tujuan atau maksud dari syariat Islam. Ia menekankan bahwa memahami *maqashid* bukan hanya penting untuk penerapan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa syariat

---

<sup>1</sup> Muhammad Thahir Ibn 'Ashur. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. (Tunisia: al-Dar al-Tunisia li al-Nashr, 1978), hlm. 45-67

<sup>2</sup> Jasser Auda. *Maqashid al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. (London: The International Institute Of Islamic Thought, 1429 H/2008 M), hlm. 176.

berfungsi sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat. Ibnu 'Asyur menggaris-bawahi bahwa syariat tidak sekadar aturan, melainkan sebuah sistem yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia. Mulai bab pendahulunya, ia telah menegaskan relevansi *maqashid* dalam konteks modern, dan mengajak para yuris muslim untuk melihat hukum Islam dengan perspektif yang lebih luas dan dinamis.<sup>3</sup>

Menurut Mohammad Hashim Kamali, Ibn 'Asyur mengusulkan metode ijtihad baru yang berbasis pada *maqashid*, yang menurutnya lebih fleksibel dan mampu menanggapi perubahan zaman. Suatu pemikiran hukum Islam yang relevan dalam berbagai isu kontemporer, termasuk demokrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi syariah.<sup>4</sup> Bahkan antara pemikiran Ibn 'Asyur dengan Ulama lainnya tentang *maqashid al-syari'ah* terdapat perbedaan mencolok. Meskipun Ibn Asyur mengakui kontribusi ulama terdahulu seperti al-Ghazali dan al-Syathibi, namun konsep *maqashid al-syari'ah* dalam konstruksi Ibn 'Asyur memperlihatkan perbedaan signifikan, terutama dalam hal pendekatan dan pengembangan konsep *maqashid al-syari'ah*.

Salah satu perbedaan utama antara pemikiran Ibn 'Asyur dan ulama klasik adalah dalam hal pendekatannya yang lebih rasional dan sistematis. Ibn 'Asyur mencoba membebaskan *maqashid al-syari'ah* dari pendekatan yang terlalu legalistik. Menurutnya, hukum Islam bukan sekadar kumpulan aturan yang kaku, melainkan suatu sistem yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan universal (*maslahah 'ammah*), yang harus disesuaikan dengan konteks zaman. Hal ini berbeda dengan al-Ghazali dan al-Syathibi, yang lebih fokus pada kategorisasi lima tujuan syari'at, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>5</sup>

Menurut Jasser Auda, bahwa Ibn 'Asyur memperluas cakupan *maqashid* dengan menekankan kepada aspek keadilan sosial dan kesejahteraan umum, serta memperkenalkan *maqashid* yang lebih luas seperti kebebasan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Mohammad Hashim Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 209-230.

<sup>5</sup> Ibn 'Ashur. *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*, hlm. 52-75.

individu dan keseimbangan alam. Pandangannya ini lebih dinamis dibandingkan ulama terdahulu yang cenderung fokus pada lima tujuan klasik tanpa banyak modifikasi untuk konteks sosial-politik modern.<sup>6</sup> Hal ini berbeda dengan perumusan Al-Ghazali yang menitik-beratkan terhadap perlindungan lima hal pokok (*al-dharuriyyat al-khams*). Al-Ghazali meletakkan agama sebagai pusat tujuan hukum Islam, sehingga kepentingan agama mendominasi pertimbangan hukum. Meskipun al-Ghazali meletakkan kemaslahatan, tetapi subordinat terhadap kepentingan agama.<sup>7</sup> Sedangkan pandangan Ibn ‘Asyur menyeimbangkan agama dan kemaslahatan umum. Menurut Ibn ‘Asyur, *maqashid* harus dipahami dalam konteks yang lebih inklusif dan tidak terbatas pada kepentingan agama, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dalam dinamika masyarakat modern.<sup>8</sup>

Pemikiran Ibn ‘Asyur berbeda pula dengan Al-Syathibi. Al-Syathibi mendefinisikan *maqashid* dalam kerangka perlindungan terhadap lima hal pokok, dan aplikasinya terbatas pada konteks hukum dan pembinaan masyarakat dalam konteks abad pertengahan.<sup>9</sup> Sementara Ibn ‘Asyur lebih berani dalam memperluas cakupan *maqashid* ke dalam pengembangan kemaslahatan yang lebih luas, termasuk aspek kebebasan, hak asasi, dan keseimbangan sosial.<sup>10</sup>

Dengan demikian, salah satu inovasi penting dalam pemikiran hukum Islam Ibn ‘Asyur adalah gagasannya tentang *ijtihad maqashidi*, yaitu ijtihad yang berfokus pada aplikasi hukum Islam dalam konteks isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan ekonomi modern.<sup>11</sup> Cara pandang ini berbeda dengan ulama-ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syathibi. Ibn ‘Asyur mengajukan pemahaman yang lebih luas, dinamis, dan kontekstual sehingga *maqashid al-syari‘ah* lebih relevan dengan tantangan-tantangan dunia

---

<sup>6</sup> Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 110-133.

<sup>7</sup> Abu Hamid Al-Ghazali. *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), hlm. 286-298.

<sup>8</sup> Ibn ‘Ashur. *Maqashid al-Shari‘ah al-Islamiyah*, hlm. 45-60.

<sup>9</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah*. (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997), hlm. 22-28.

<sup>10</sup> Ibn ‘Ashur. *Maqashid al-Shari‘ah al-Islamiyah*, hlm. 105-130.

<sup>11</sup> Kamali. *Principles of Islamic Jurisprudence*, hlm. 222-245.

modern. Pandangan Ibn 'Asyur tentang *maqashid* sebagai basis reformasi hukum Islam melalui *ijtihad maqashidi* memperlihatkan upaya signifikan untuk merevitalisasi hukum Islam agar tetap aplikatif dalam konteks sosial-politik kontemporer.

Penelitian ini fokus pada tiga masalah: *maqashid al-Syariah* dalam pemikiran hukum Islam Ibn Asyur dan relevansi *maqashid al-syariah* dalam isu-isu sosial kontemporer. Secara metodologis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan metode konten. Oleh karenanya, karya Ibn Asyur: *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyah* sebagai data primer, kemudian ditopang dengan data-data sekunder yaitu karya-karya ulama lain yang mendalami Ibn Asyur mau pun ulama-ulama yang mengkaji *Maqashid* Ibn Asyur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep *maqashid al-syari'ah* dalam pandangan Ibn 'Asyur, sekaligus mengeksplorasi relevansi pemikirannya dalam konteks kehidupan kontemporer.

## B. *Maqashid Al-Syariah* dalam Rumusan Ibn Asyur

### 1. Definisi *Maqashid al-Syari'ah*

Secara etimologi, istilah *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu *maqashid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqashid* adalah derivasi dari kata *qashada - yaqshidu - qashdan - wa maqshadan*. *Qashada* bermakna *نوى (nawa)*: bermaksud, berniat. Kata *qashada* memiliki bentuk plural, yaitu *qashuda* seperti perkataan *qashada al-qasha'ida*: memperindah, menyempurnakan; "*al-qashdu*" seperti perkataan *al-niyyah wa al-ghardhu*: niat, maksud atau tujuan. *Al-qashdu* berarti juga *diddu al-afrath*: kesederhanaan atau sedang, dan bermakna juga *thariqu qashdun*: jalan yang lurus.<sup>12</sup> Makna kata *maqashid* dalam kamus al-Muhith adalah jalan yang lurus dan tengah-tengah.<sup>13</sup>

Sedangkan kata *syari'ah* adalah derivasi dari kata: *syara'-yasyra'-syar'an*. Seperti perkataan *syarra'a wa 'asyra' al-thariq*: menerangkan,

<sup>12</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.1123-1124.

<sup>13</sup> Fairuz Abadi, *Qamus al-Muhith* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987), hlm. 396.

menjelaskan. *Al-syar'* adalah bentuk mashdar dari *syara'*, sehingga kata *al-syari'ah* bisa bermakna *al-qanun*: peraturan, undang-undang, dan hukum.<sup>14</sup> Berdasarkan identifikasi al-Yubi, kata "*al-syari'ah*" merupakan kata bahasa Arab yang bermakna: *al-din* (agama), *al-manhaj* (cara berpikir), *al-thariqah* (jalan), dan *al-sunnah*.<sup>15</sup>

Identifikasi makna kata di atas, menunjukkan bahwa *maqashid* mengacu pada tujuan atau maksud yang ingin dicapai melalui penerapan hukum-hukum syari'at. Sedangkan istilah *al-syari'ah* berarti "jalan" atau "cara" yang jelas dan lurus,<sup>16</sup> sehingga makna terminologinya mengacu pada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah s.w.t. melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, muamalah, maupun moralitas.<sup>17</sup>

Berdasarkan makna-makna etimologi dari kedua kata tersebut, yang mana kata syariat bermakna jalan dan kata *maqashid* menunjukkan sesuatu yang secara sadar dicari atau diarahkan untuk dicapai, maka Ibn 'Asyur mendefinisikan istilah *maqashid al-syari'ah* sebagai "tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syari'at dalam rangka mencapai kemaslahatan manusia dan mencegah *mafsadah* (kerusakan).<sup>18</sup>

Tujuan-tujuan yang itu tidak hanya berhubungan dengan dimensi spiritual, tetapi juga berkaitan dengan urusan duniawi yang dapat memastikan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Ibn 'Asyur memperjelas terminologi *maqashid syari'ah* sebagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan oleh Allah s.w.t. melalui peraturan yang ditetapkan dalam syari'at. *Maqashid* harus dipahami sebagai maksud-maksud universal yang meliputi kemaslahatan

<sup>14</sup> Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 711.

<sup>15</sup> Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqatuha bi al-Adillati al-Shar'iyah* (Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.), hlm.19.

<sup>16</sup> Abdur Rahman I. Doi, meletakkan makna etimologi *syariah* dalam arti "jalan kesuatu sumber mata air". Lihat, Abdur Rahman I. Doi, *Syari'ah: The Islamic Law*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1422/2002), hlm. 2.

<sup>17</sup> Ibn 'Ashur. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, hlm. 44.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44.

seluruh umat manusia, tanpa terbatas pada kelompok tertentu atau konteks sosial tertentu.<sup>19</sup>

Para yuris muslim dalam hal pendefinisian dan implementasi *maqashid al-syari'ah* mengemukakan pendapatnya dengan berbagai titik tekan. Al-Juwayni (w. 478 H/ 1185 M) dalam kitab *al-Burhan*, menggunakan *maqashid* dan kepentingan umum (*al-mashalih al-'ammah*) secara bergantian. Al-Ghazali (w. 505 AH / 1111 H) menempatkan *maqashid* di bawah apa yang ia sebut *mashlahab al-mursalah*. Fakhr al-Din al-Razi (w. 606 H./ 1209 M.) dan al-Amidi (w. 631 H/ 1234 M.) mengikuti terminologi al-Ghazali. Najm al-Din al-Tufi (w. 716 H/ 1316 M) memberikan perhatian yang lebih tinggi pada *al-mashlahab*, dengan mendefinisikan *mashlahab* sebagai “pemenuhan tujuan-tujuan dari pembuat hukum (*al-syari'*).” Al-Qarofi (w. 1285 H/ 1868 M) menghubungkan *mashlahab* dan *maqashid* atas dasar ketentuan: “Sebuah tujuan tidak sah kecuali apabila membawa pada pemenuhan beberapa kemaslahatan atau menghilangkan beberapa kejelekan.”<sup>20</sup> Imam al-Syathibi (w. 790 H/1388 M,) dalam kitab “*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*” memberikan perhatian yang lebih terhadap konsep *maqashid al-syari'ah*. Menurut Khalid Masud, ajaran *maqashid* al-Syathibi merupakan upaya untuk memantapkan *mashlahab* sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum Islam.<sup>21</sup>

Melihat berbagai kecenderungan ulama di atas, dalam mendefinisikan *maqashid al-syariah*, maka konsep *maqashid al-syariah* erat kaitannya *mashlahab* dalam konsepsi dasarnya. Menurut Ibn Asyur, *maqashid al-syari'ah* merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ibn 'Asyur menegaskan bahwa *maqashid* adalah inti dari semua

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 45-47.

<sup>20</sup> Auda, *Maqashid al-Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law*, hlm. 2-3.

<sup>21</sup> Muhammad Khalid Masud, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 223.

hukum Islam, dan setiap hukum harus difokuskan pada pencapaian kemaslahatan (kebermanfaatan) dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan).

Dengan demikian, Ibn ‘Asyur mendefinisikan *maqashid* sebagai "tujuan dan hikmah dari syari‘at yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan umum (kemaslahatan umum) bagi umat manusia." Menurutnya, *maqashid* bukan hanya sebatas pada perlindungan terhadap *al-dharuriyyat al-khams* (lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga mencakup tujuan yang lebih luas, seperti keadilan sosial, kebebasan individu, dan kesejahteraan umum (*maslahah ‘ammah*).

Lewat definisi di atas, terdapat lima poin kunci yang menjadi dasar *maqashid*, yaitu: keseimbangan antara kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, *maqashid* sebagai prinsip dasar ijtihad, penekanan pada *maslahah ‘ammah*, kebebasan sebagai bagian dari *maqashid*, dan pengembangan *maqashid* di luar lima tujuan pokok. Dengan demikian, maka definisi *Maqashid al-syari‘ah* yang kemukakan Ibn ‘Asyur menekankan pada tujuan syari‘at untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia yang didasarkan kepada nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan keadilan sosial. Ibn ‘Asyur memperluas konsep *maqashid* dengan mengakomodasi kebutuhan kontemporer, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial, sehingga relevan dengan konteks dunia modern.

## 2. Prinsip-prinsip *Maqashid* dalam Rumusan Ibn ‘Asyur

Ibnu Asyur merumuskan *maqashid al-syariah* sebagai pendekatan hukum Islam dengan mempergunakan prinsip-prinsip berpikir yang didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an untuk menegaskan bahwa tujuan syariah adalah mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut prinsip-prinsip berpikir yang dijadikan dasar dalam pembahasan *maqashid al-syariah* Ibn Asyur:

- a. Prinsip Keringanan dan Tidak Memberatkan. Prinsip ini di dasarkan kepada Qs. Al-Baqarah (2): 286. Menurut Ibnu ‘Asyur, bahwa syariah tidak diturunkan untuk membebani umat manusia di luar kemampuan mereka. Hal ini merupakan salah satu dasar dalam konsep *raf‘u al-haraj* (menghilangkan kesulitan) dalam *maqashid*, yang bertujuan untuk

memberikan kemudahan dan keringanan dalam kehidupan umat Islam. Syariah hadir untuk kemaslahatan, bukan untuk menciptakan kesulitan yang berlebihan.<sup>22</sup>

- b. Prinsip Kemudahan dalam Hukum. Prinsip yang kedua ini didasarkan kepada Qs. Al-Ma'idah (5): 6. Ibnu Asyur mengutip ayat ini untuk menekankan bahwa tujuan utama dari syariah adalah kemudahan dan kebersihan jiwa, serta memberikan kesempatan kepada manusia untuk hidup dengan tenang dan sejahtera. *Maqashid* berfungsi untuk menjaga kebersihan spiritual, moral, dan sosial masyarakat, serta meminimalkan kesulitan dalam penerapan hukum.<sup>23</sup>
- c. Prinsip Keadilan dalam Syariah. Prinsip yang ketiga didasarkan kepada Qs. An-Nisa' (4): 58. Ibnu 'Asyur mempergunakan ayat tersebut untuk menegaskan dan menekankan tentang pentingnya keadilan (*al-'adl*) sebagai salah satu *maqashid* utama dalam syariah. Keadilan menjadi prinsip utama yang harus dicapai dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana, ekonomi, dan sosial. Syariah harus diterapkan dengan tujuan untuk mencapai keadilan, tanpa memihak atau melakukan penindasan.<sup>24</sup>
- d. Rahmat sebagai Tujuan Utama Syariah. Prinsip keempat didasarkan kepada Qs. Al-Anbiya' (21): 107. Ibnu Asyur mengutip ayat ini sebagai landasan bahwa *maqashid syariah* bertujuan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Semua aturan syariah bertujuan untuk membawa kebaikan bagi umat manusia dan lingkungan sekitar, baik dari segi spiritual maupun material. Syariah harus dilihat sebagai sistem hukum yang penuh kasih sayang dan kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan.<sup>25</sup>
- e. Prinsip Melindungi Kehidupan dan Mencegah Kerusakan. Prinsip kelima didasarkan kepada Qs. Al-Baqarah (2): 195. Ayat ini menurut

---

<sup>22</sup> Ibn Ashur, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, hal. 50-55.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 58-60.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 70-75.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 90-95.

Ibnu ‘Asyur mengandung prinsip penting dalam *maqashid*, yaitu melindungi kehidupan (*hifz al-nafs*) dan mencegah segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). Ibnu Ashur menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bahwa syariah bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dan mencegah segala tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.<sup>26</sup>

- f. Prinsip Moderasi (*Wasathiyah*). Ibnu ‘Asyur mempergunakan Qs. Al-Baqarah (2): 143 sebagai dasar prinsip keseimbangan dan moderasi (*wasathiyah*) dalam syariah. Menurut Ibnu ‘Asyur, bahwa moderasi menjadi salah satu *maqashid* penting dalam menjaga agar umat Islam tidak terjebak dalam ekstremitas, baik dalam hal ibadah maupun kehidupan sosial. Syariah dirancang untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan sosial.<sup>27</sup>
- g. Prinsip Kemaslahatan dan Pencegahan Kerusakan. Prinsip ketujuh didasarkan kepada Qs. Al-Nahl (16): 90. Ibnu ‘Asyur menggunakan ayat tersebut untuk menegaskan *maqashid* dalam menciptakan kebaikan (*mashlahah*) dan mencegah segala bentuk kejahatan atau kemungkaran (*mafsadah*). Menurutnya, syariah harus diterapkan dengan prinsip keadilan dan kebajikan serta mencegah segala bentuk perilaku yang dapat merusak tatanan sosial.<sup>28</sup>

Ibnu Asyur mendasarkan konsep *Maqashid al-Shariah* pada prinsip-prinsip di atas, yaitu prinsip keringanan, prinsip kemudahan, prinsip keadilan, prinsip rahmat, dan prinsip perlindungan dari kerusakan. Ketujuh prinsip tersebut dikualifikasi dari ayat-ayat Al-Qur’an. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang mendasari ketujuh prinsip di atas menunjukkan bahwa tujuan syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik material maupun spiritual. Dengan demikian, ketujuh prinsip tersebut merupakan prinsip-

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 100-105.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 120-125.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 140-150.

prinsip universal sebagai kerangka untuk menjaga relevansi syariah di masa modern tanpa mengorbankan esensinya.

### C. *Maqashid Al-Syariah* dalam Konsep Pembaruan Fiqh Ibn Ashur

#### 1. Urgensi *Maqashid* dalam Konsep Pembaharuan Fiqh

Muhammad Thahir Ibn 'Asyur adalah salah satu tokoh utama dalam pemikiran *maqashid al-syari'ah* yang menawarkan pandangan baru tentang bagaimana prinsip-prinsip *maqashid* dapat digunakan dalam pembaharuan *fiqh* Islam. Ibn 'Asyur sangat menekankan pentingnya ijtihad yang berbasis pada *maqashid*.

Menurut pandangan Ibn Asyur, ijtihad klasik seringkali terjebak dalam perdebatan tekstual yang mengabaikan aspek tujuan hukum. Pemikirannya tentang *maqashid al-syari'ah* bersifat kontekstual dan tidak hanya merumuskan ulang tujuan-tujuan syariat, tetapi juga mendorong penyesuaian hukum Islam agar lebih relevan dengan konteks zaman modern. Ibn 'Asyur percaya bahwa *maqashid* merupakan jalan menuju pembaharuan *fiqh* yang adaptif, dinamis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.<sup>29</sup>

Pembaruan *fiqh* kontemporer adalah suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran dan aturan hukum Islam dengan kondisi, tantangan, dan perubahan zaman. Hal ini dilakukan agar hukum Islam tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan kehidupan umat Islam di era modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.<sup>30</sup>

Pembaruan *fiqh* bukan berarti meninggalkan *fiqh* klasik atau tradisional, melainkan memperluas metode ijtihad (penalaran hukum) untuk memberikan solusi terhadap persoalan baru yang belum ditemukan pada masa klasik. Pendekatan ini berlandaskan pada prinsip *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah), yang berfokus pada kemaslahatan manusia dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Para ulama kontemporer menekankan bahwa

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 75-80.

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyat Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 67.

pembaruan *fiqh* harus tetap menjaga integritas syariah dan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an dan hadits.<sup>31</sup>

## 2. *Maqashid* Sebagai Pondasi Pembaharuan Fiqh

Ibn 'Asyur mengemukakan konsep pemikirannya terkait pembaharuan fiqh berdasarkan *maqashid al-syariah*. Pada konteks ini Ibn Asyur, meletakkan *maqashid al-syari'ah* sebagai pondasi utama dalam pembaharuan *fiqh*. Menurutnya, setiap aturan dalam syari'at memiliki tujuan tertentu yang berhubungan dengan pemeliharaan kemaslahatan manusia, dan tujuan-tujuan ini harus selalu diperhatikan dalam setiap proses ijtihad. Tanpa *maqashid*, *fiqh* akan menjadi kaku dan tidak mampu merespons tantangan zaman.

Ibn 'Asyur berpendapat bahwa pembaharuan *fiqh* melalui pendekatan *maqashid* adalah cara terbaik untuk menghidupkan kembali hukum Islam. Dengan merujuk pada tujuan-tujuan besar syari'at seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia, hukum-hukum Islam dapat dikembangkan menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial.<sup>32</sup>

Menurut Jasser Auda, Ibn 'Asyur menekankan bahwa *fiqh* harus memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih al-'ammah*), yang mencakup keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai universal yang dituju oleh syariah. Ini menegaskan bahwa *maqashid* bukanlah sekadar tujuan khusus: *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, tetapi harus dipahami dalam konteks luas yang melibatkan kepentingan kemanusiaan.<sup>33</sup>

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti mengapresiasi ide pembaharuan Ibn 'Asyur tersebut, tetapi mereka juga menekankan bahwa penggunaan *maqashid* harus tetap di dalam kerangka Al-Quran dan Sunnah. Al-Buti menyatakan bahwa *maqashid* tidak bisa digunakan untuk menafsirkan ulang hukum-hukum yang jelas, melainkan hanya sebagai panduan dalam konteks

---

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 23.

<sup>32</sup> Ibn Ashur. *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah.*, hlm. 75-80.

<sup>33</sup> Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 45-47.

di mana teks syariah tidak memberikan solusi langsung. Al-Buti menambahkan bahwa pembaharuan *fiqh* berdasarkan *maqashid* seperti yang diajukan Ibn 'Asyur tetap harus mempertahankan otoritas teks-teks fundamental. Dalam bukunya "*Dhawabit al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyyah*", ia menyebutkan pentingnya menjaga keseimbangan antara *maqashid* dan *nash (dalil-dalil syar'i)*.<sup>34</sup>

Meski secara umum pandangan Ibn 'Asyur dihargai, namun tetap ada kritik dari sebagian kalangan tradisional yang melihat bahwa pemahaman Ibn 'Asyur tentang *maqashid al-syariah* berpotensi membuka pintu untuk penafsiran yang terlalu liberal. Kritik ini muncul dari ketakutan bahwa *maqashid* akan dijadikan alasan untuk menolak aturan syariah yang sudah mapan, hanya karena dianggap tidak sesuai dengan masalah kontemporer. Sebagai contoh, Al-Alwani, seorang pemikir muslim yang juga mempromosikan *maqashid al-syariah*, memperingatkan bahwa ijtihad berbasis *maqashid* harus selalu merujuk pada *nash* sebagai otoritas tertinggi. Menurut Al-Alwani, ada bahaya bahwa pemikiran *maqashid* bisa disalahgunakan untuk mengabaikan hukum-hukum syariah yang sudah jelas dan mapan.<sup>35</sup>

Namun demikian, pemikiran Ibn 'Asyur tentang *maqashid al-syariah* sebagai fondasi pembaharuan *fiqh* telah memberikan dampak yang signifikan dalam dunia pemikiran hukum Islam kontemporer. Pemikirannya diterima oleh banyak kalangan yang menginginkan adanya pembaruan dalam *fiqh*, meski tetap mendapat kritik dari beberapa pihak yang khawatir terhadap penafsiran liberal. Namun gagasan *maqashid al-syari'ah* ini telah membuka jalan bagi reformasi hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap tantangan zaman.

### 3. *Menghidupkan Kembali Ijtihad Berdasarkan Maqashid*

Pembaharuan *fiqh* yang dimaksud Ibn 'Asyur adalah dengan menghidupkan kembali semangat ijtihad yang tidak hanya berfokus pada *nash*

---

<sup>34</sup> Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyyah*. (Dar al-Fikr, 1998), hlm. 102-106.

<sup>35</sup> Taha Jabir Al-Alwani. *Al-Tajdid wa al-Ijtihad fi al-Fiqh al-Islami*. (IIIT, 2001), hlm. 35-37.

(teks), tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat. Dalam pandangan Ibn ‘Asyur, *maqashid al-syariah* memungkinkan para ulama untuk melakukan ijtihad yang lebih luas, dengan mempertimbangkan perubahan zaman, kebutuhan sosial, dan dinamika masyarakat modern. Melalui pendekatan *maqashid*, ijtihad menjadi lebih fleksibel dan kontekstual, sehingga hukum Islam dapat terus berkembang dan memberikan solusi untuk permasalahan yang muncul di era kontemporer.<sup>36</sup>

Sebagian besar ulama dan peneliti kontemporer mendukung gagasan Ibn Ashur mengenai ijtihad berbasis *maqashid*. Mereka melihatnya sebagai cara yang dinamis untuk menjawab tantangan modern tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasar Islam. Ibn ‘Asyur berpendapat bahwa *maqashid* memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam, khususnya ketika menghadapi situasi baru yang tidak ditemukan dalam *nash*.

Jasser Auda, seorang peneliti *maqashid* terkemuka, menyatakan bahwa ijtihad *maqashidi* yang diajukan oleh Ibn ‘Asyur memungkinkan umat Islam untuk mengembangkan *fiqh* yang lebih kontekstual, relevan, dan responsif terhadap perubahan zaman. Menurut Auda, Ibn ‘Asyur berusaha untuk menjadikan *maqashid* sebagai pedoman bagi ulama dalam menetapkan hukum, terutama dalam situasi di mana tidak ada dalil langsung dari teks.<sup>37</sup>

Meski gagasan tersebut diterima dengan baik oleh sebagian ulama, ada juga yang memberikan kritik. Ulama seperti Muhammad Sa’id Ramadan al-Buti menegaskan bahwa meskipun *maqashid* penting, ijtihad tidak boleh terlalu bergantung pada *maqashid* hingga mengabaikan dalil-dalil *syar’i*. Al-Buti khawatir bahwa pendekatan yang terlalu bebas pada *maqashid* dapat membuka peluang bagi tafsir hukum yang menyimpang dari ajaran pokok Islam. Menurut al-Buti, bahwa *maqashid* hanya bisa digunakan sebagai instrumen pendukung ijtihad dalam situasi di mana tidak ada teks yang jelas, namun tidak boleh

---

<sup>36</sup> Ibn Ashur. *Maqashid al-Shari‘ah al-Islamiyah*, hlm. 90-95.

<sup>37</sup> Auda. *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 120-123.

dijadikan alasan untuk mengabaikan teks yang sudah mapan. Dengan kata lain, *maqashid* harus tetap dalam kerangka Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>38</sup>

Namun demikian, gagasan Ibn Ashur tentang *ijtihad maqashidi* telah mempengaruhi banyak pemikir reformis, salah satunya adalah Yusuf al-Qaradawi. Al-Qaradawi mengembangkan konsep *ijtihad* berbasis *maqashid* dalam rangka memperbaharui *fiqh* agar lebih sesuai dengan konteks global modern. Ia menegaskan bahwa *maqashid al-syariah* adalah landasan penting untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di era modern. Al-Qaradawi memuji Ibn 'Asyur karena mengembalikan perhatian umat Islam kepada tujuan-tujuan syariah yang lebih luas, yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Al-Qaradawi percaya bahwa penggunaan *maqashid* dalam *ijtihad* dapat menjadi alat penting untuk memberikan solusi terhadap berbagai isu kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan masalah lingkungan, yang tidak secara eksplisit dibahas dalam teks klasik.<sup>39</sup>

Sementara ulama yang lebih konservatif seperti Taha Jabir al-Alwani memperingatkan tentang potensi bahaya liberalisasi hukum Islam melalui *ijtihad maqashidi*. Menurut al-Alwani, meskipun *maqashid* penting untuk diperhatikan dalam *ijtihad*, pendekatan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak disalahgunakan untuk melegitimasi praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah. Al-Alwani menyatakan bahwa meskipun *maqashid* memberikan ruang untuk fleksibilitas, para ulama tidak boleh menggunakannya untuk membenarkan interpretasi yang terlalu jauh dari teks. Dia memperingatkan bahwa pembaruan melalui *maqashid* harus selalu diiringi dengan pemahaman yang mendalam terhadap *nash-nash* agama.<sup>40</sup>

Ulama kontemporer lain, seperti Tariq Ramadan, mendukung pendekatan *maqashidi* yang diusulkan oleh Ibn 'Asyur. Ramadan berpendapat

---

<sup>38</sup> Al-Buti. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyyah*. (Dar al-Fikr, 1998), hlm. 108-111.

<sup>39</sup> Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh al-Maqasid: Maqasid al-Shariah bayn al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyah*. (Dar al-Shuruq, 2006), hlm. 43-48.

<sup>40</sup> Taha Jabir Alwani. *Al-Tajdid wa al-Ijtihad fi al-Fiqh al-Islami*. (International Institute of Islamic Thought / IIIT, 2001), hlm. 58-60.

bahwa pendekatan ini sangat relevan bagi umat Islam di Barat, di mana komunitas muslim menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat muslim tradisional. Menurut Ramadan, *maqashid* bisa menjadi alat untuk mengakomodasi kehidupan beragama di dalam konteks sekuler dan plural. Ramadan memuji Ibn ‘Asyur karena memperkenalkan sebuah kerangka pemikiran yang tidak hanya terikat pada teks, tetapi juga memperhatikan perubahan sosial dan kebutuhan manusia. Dalam bukunya “*Radical Reform*”, Ramadan menyebutkan bahwa gagasan Ibn ‘Asyur tentang *maqashid* memungkinkan ulama untuk berpikir lebih luas tentang bagaimana syariah dapat diterapkan secara relevan di berbagai konteks budaya dan politik yang berbeda.<sup>41</sup>

Dengan demikian, gagasan Ibn ‘Asyur tentang menghidupkan kembali ijtihad berbasis *maqashid* sebagai upaya melakukan pembaharuan *fiqh* telah mendapatkan dukungan luas, terutama dari ulama reformis yang mencari solusi hukum Islam yang lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Disamping ada kritik dari kalangan ulama konservatif yang khawatir terhadap potensi liberalisasi hukum melalui pendekatan *maqashid*. Tetapi secara keseluruhan, gagasan Ibn ‘Asyur telah membuka jalan bagi reformasi hukum Islam yang lebih adaptif, meskipun tetap harus dijalankan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan penyimpangan dari ajaran syariah yang fundamental.

#### **D. *Maqashid Al-Syariah* Sebagai Instrumen Pembaharuan Fiqh Sosial Kontemporer**

##### **1. *Maqashid* sebagai Instrumen Pembaharuan Hukum Sosial dan Ekonomi**

Ibn ‘Asyur memandang *maqashid al-shari’ah* sebagai alat yang efektif dalam pembaharuan hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan sosial dan ekonomi. Ia percaya bahwa hukum Islam harus berkembang seiring dengan perubahan kondisi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan hubungan sosial. Dengan memanfaatkan *maqashid al-syariah*, hukum-hukum

---

<sup>41</sup> Tariq Ramadan. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. ( Oxford University Press, 2009), hlm. 84-87.

yang terkait dengan transaksi ekonomi, kontrak, dan distribusi kekayaan dapat diperbaharui untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.<sup>42</sup>

Ibn 'Asyur mencontohkan bagaimana *maqashid* dapat digunakan untuk merespons isu-isu ekonomi kontemporer, seperti riba dan perdagangan internasional. Dalam menghadapi persoalan tersebut, ia menekankan pentingnya merujuk kepada *maqashid al-syari'ah*, terutama dalam menjaga keadilan dan mencegah kerugian dalam hubungan ekonomi.<sup>43</sup>

Gagasan Ibn 'Asyur mengenai *maqashid al-syariah* sebagai instrument pembaharuan hukum sosial dan ekonomi menjadi landasan penting bagi para ulama dan pemikir kontemporer dalam menjawab tantangan modern. Pemikiran Ibn 'Asyur dianggap mampu memberikan panduan yang lebih fleksibel dan dinamis untuk menghadapi permasalahan sosial dan ekonomi yang berkembang.

Dalam bidang sosial, Ibn 'Asyur memandang *maqashid* sebagai instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. *Maqashid* tidak hanya mencakup tujuan-tujuan individual seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) atau *hifz al-mal* (perlindungan harta), tetapi juga mengarah pada kemaslahatan kolektif yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial. Menurut Jasser Auda, pemikiran Ibn 'Asyur tentang *maqashid* telah memperluas konsep *maslahah* (kemaslahatan) ke dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, Ibn 'Asyur melihat pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan, kesejahteraan, dan solidaritas sosial sebagai tujuan utama dari pembaharuan hukum Islam di ranah sosial. Dengan kata lain, *maqashid* harus menjadi pemandu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum.<sup>44</sup>

Ibn 'Asyur juga memberikan perhatian khusus terhadap masalah ekonomi dalam konteks pembaharuan hukum Islam. Ibn 'Asyur mengatakan bahwa syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi melalui prinsip-prinsip *maqashid*, seperti perlindungan harta, keadilan dalam transaksi,

---

<sup>42</sup> Ibn Ashur. *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*, hlm. 110-115.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 88-92.

dan distribusi kekayaan yang adil. Ibn ‘Asyur menekankan bahwa ekonomi Islam harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan, di mana tujuan utamanya adalah kemaslahatan masyarakat luas.

Pemikiran Ibn Asyur tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Yusuf al-Qaradawi. Ia memandang bahwa *maqashid al-syari‘ah* bisa menjadi dasar bagi reformasi ekonomi Islam di era modern. Menurut al-Qaradawi, konsep *maqashid* yang diperkenalkan oleh Ibn ‘Asyur memungkinkan umat Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang menolak ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi. Al-Qaradawi menggunakan prinsip *maqashid* untuk mendukung regulasi keuangan dan perdagangan yang bertujuan melindungi hak-hak kaum miskin dan mempromosikan kesejahteraan sosial-ekonomi.<sup>45</sup>

Meskipun banyak ulama dan pemikir yang mendukung gagasan Ibn ‘Asyur tentang *maqashid* sebagai pengarah pembaharuan hukum ekonomi, ada juga kritik dari kalangan tradisionalis yang khawatir bahwa penerapan *maqashid* dalam bidang ekonomi dapat membuka peluang untuk penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah yang sudah mapan. Salah satu kritik utama datang dari Muhammad Sa‘id Ramadan al-Buti, yang mengingatkan bahwa *maqashid* tidak boleh digunakan untuk menafsirkan ulang hukum-hukum syariah terkait ekonomi yang sudah jelas. Al-Buti berpendapat bahwa hukum-hukum ekonomi Islam, seperti larangan riba dan aturan zakat, tidak boleh dikompromikan atas dasar *maqashid*, karena hal itu dapat menyebabkan liberalisasi yang berlebihan dalam hukum ekonomi Islam.<sup>46</sup>

Sedangkan ulama kontemporer lainnya, seperti Tariq Ramadan, memberikan tanggapan positif terhadap gagasan Ibn ‘Asyur terkait *maqashid* dalam hukum ekonomi. Ramadan menyatakan bahwa *maqashid al-syariah*, dalam konteks ekonomi, mengarah pada tujuan utama syariah, yaitu keadilan dan kesejahteraan sosial. Menurutnya, *maqashid* dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan memastikan distribusi kekayaan yang

---

<sup>45</sup> Al-Qaradawi. *Fiqh al-Maqasid*, hlm. 102-106.

<sup>46</sup> Al-Buti. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyyah*, hlm. 112-115.

lebih adil di tengah-tengah masyarakat. Dalam bukunya *Radical Reform*, Ramadan memuji Ibn 'Asyur karena memberikan fondasi bagi pendekatan yang lebih progresif dalam memahami hukum Islam, terutama dalam isu-isu ekonomi. Ia menyarankan bahwa pendekatan *maqashid* dapat digunakan untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>47</sup>

Pemikiran *maqashid* Ibn 'Asyur sangat berpengaruh dalam reformasi hukum sosial dan ekonomi di dunia Muslim kontemporer. Sebagai contoh, dalam kajian terkait ekonomi syariah, *maqashid* digunakan sebagai landasan untuk menciptakan produk keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial. Konsep seperti perbankan syariah, zakat, dan wakaf dipahami sebagai instrumen yang berfungsi untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Ulama seperti Abdulaziz Sachedina juga melihat pentingnya *maqashid* dalam pembaharuan hukum sosial dan ekonomi Islam. Ia menyebutkan bahwa prinsip *maqashid* harus menjadi panduan dalam menciptakan struktur sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan humanis. Dalam hal ini, *maqashid* menjadi pedoman yang tidak hanya mengarahkan kebijakan ekonomi, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya memperbaiki hubungan sosial dan distribusi kekayaan.<sup>48</sup>

Berdasarkan eksplorasi sebagaimana di atas, sesungguhnya gagasan Ibn 'Asyur tentang *maqashid* sebagai pengarah pembaharuan hukum sosial dan ekonomi mendapat banyak dukungan dari ulama dan peneliti kontemporer yang melihatnya sebagai instrumen penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat. *Maqashid* dipandang sebagai prinsip yang mampu mengarahkan perubahan sosial dan ekonomi secara lebih fleksibel dan dinamis, sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, gagasan ini juga menghadapi kritik dari kalangan konservatif yang khawatir terhadap potensi penyimpangan

---

<sup>47</sup> Ramadan. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, hlm. 103-105.

<sup>48</sup> Sachedina. *Islamic Ethics*, hlm. 78-80.

dari syariah yang sudah mapan. Terlepas dari kritik tersebut, pemikiran Ibn ‘Asyur tetap menjadi landasan utama dalam reformasi hukum sosial dan ekonomi Islam di era modern.

## 2. Pembaharuan dalam Hukum Hak Asasi dan Keadilan Sosial

Ibn ‘Asyur menguraikan *maqashid al-shari‘ah* sebagai pedoman dalam merumuskan hukum yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Agenda pembaharuan *fiqh* Ibn ‘Asyur mendorong penetapan hukum yang memprioritaskan perlindungan hak-hak individu dan masyarakat. Menurutnya, *maqashid* dapat menjadi alat untuk mengevaluasi dan memperbaiki hukum-hukum yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan atau diskriminasi.<sup>49</sup>

Bagi Ibn ‘Asyur, *maqashid* adalah pondasi yang memungkinkan Islam untuk menjawab berbagai tantangan terkait hak asasi manusia di era modern. Karena *maqashid* mencakup perlindungan hak-hak dasar manusia, seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), hak atas harta (*hifz al-maal*), dan hak untuk beragama (*hifz al-din*). Ibn Ashur berargumen bahwa hukum syariah, jika diterapkan dengan benar, akan menjamin hak-hak dasar tersebut secara proporsional.<sup>50</sup>

Jasser Auda memandang pemikiran Ibn ‘Asyur tentang *maqashid al-shari‘ah* sebagai pendekatan yang memberikan dasar teologis untuk hak asasi manusia dalam Islam. Menurut Auda, Ibn ‘Asyur berusaha memperluas pemahaman tradisional tentang hukum syariah agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang juga diakui oleh deklarasi internasional tentang hak asasi manusia, seperti kebebasan berkeyakinan, hak untuk hidup, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Karena Ibn ‘Asyur menyadari bahwa syariah bukan sekadar sistem legalistik, tetapi juga sebuah sistem etika yang bertujuan melindungi martabat manusia.<sup>51</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi, pemikiran Ibn ‘Asyur tentang *maqashid* sebagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi ketimpangan sosial

<sup>49</sup> Ibn Ashur. *Maqashid al-Shari‘ah al-Islamiyah*, hlm. 120-125.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 120-125.

<sup>51</sup> Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 127-131.

dan ekonomi. Al-Qaradawi berpendapat bahwa *maqashid* dapat dijadikan dasar untuk pembaharuan hukum yang melindungi hak-hak kaum miskin dan terpinggirkan, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Dalam pandangannya, gagasan Ibn 'Asyur memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu-isu keadilan sosial.<sup>52</sup>

Meskipun banyak yang mendukung gagasan Ibn Ashur tentang *maqashid* sebagai alat untuk membangun sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia dan keadilan sosial, namun bagi Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, bahwa pendekatan yang terlalu bebas terhadap hak asasi manusia berdasarkan *maqashid al-syariah* dikhawatirkan dapat menimbulkan penafsiran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam, seperti penegakan hudud atau ketentuan-ketentuan syariah lainnya yang bersifat *qath'i* (pasti).<sup>53</sup>

Ulama yang sependapat dengan al-Qaradawi adalah Tariq Ramadan. Ia melihat gagasan Ibn 'Asyur tentang *maqashid* sebagai salah satu pijakan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan modern. Menurut Ramadan, *maqashid* dapat digunakan sebagai dasar untuk menafsirkan kembali hukum-hukum yang berkaitan dengan hak-hak individu dalam konteks pluralitas dan kebebasan beragama. Bahkan dalam bukunya *Radical Reform*, Ramadan mengusulkan agar *maqashid* dijadikan alat penting dalam reformasi hukum Islam tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip syariah. Karena *maqashid* dipandang membuka ruang bagi pendekatan yang lebih inklusif dalam penerapan hukum Islam.<sup>54</sup>

Dalam konteks pluralisme dan keadilan sosial, Taha Jabir al-Alwani juga memberikan tanggapan positif terhadap pemikiran Ibn Ashur. Menurut Al-Alwani, *maqashid al-syariah* memberikan dasar untuk membangun masyarakat yang adil dan menghargai keberagaman. Ia menegaskan bahwa *maqashid* tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga dapat dijadikan kerangka untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara Islam dan nilai-nilai modern, termasuk hak asasi manusia dan pluralisme. Al-Alwani

---

<sup>52</sup> Al-Qaradawi. *Fiqh al-Maqasid*, hlm. 85-89.

<sup>53</sup> Al-Buti. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyyah*, hlm. 145-150.

<sup>54</sup> Ramadan. *Radical Reform*, hlm. 96-100.

berpendapat bahwa pemikiran Ibn ‘Asyur memberikan ruang untuk mengembangkan hukum Islam yang lebih inklusif, terutama dalam isu-isu yang terkait dengan hubungan antar agama, keadilan sosial, dan hak-hak minoritas. Ia melihat bahwa *maqashid* dapat membantu memperkuat komitmen Islam terhadap perdamaian dan harmoni sosial, sekaligus melindungi hak-hak kelompok yang rentan.<sup>55</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa gagasan Ibn ‘Asyur mengenai *maqashid al-syariah* sebagai alat pembaharuan hukum Islam kontemporer dalam permasalahan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial mendapatkan tanggapan yang sangat beragam. Sebagian besar ulama dan peneliti melihat *maqashid* sebagai prinsip penting yang memungkinkan hukum Islam untuk lebih responsif terhadap isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Pemikiran Ibn ‘Asyur dianggap membuka jalan bagi reformasi hukum Islam yang lebih progresif dan inklusif, meskipun tetap menghadapi kritik dari kalangan konservatif yang khawatir terhadap potensi liberalisasi yang berlebihan. Ulama kontemporer seperti Jasser Auda, Yusuf al-Qaradawi, Tariq Ramadan, dan Taha Jabir al-Alwani menunjukkan bahwa pemikiran Ibn ‘Asyur tentang *maqashid* berperan penting dalam membangun landasan hukum yang menghormati hak asasi manusia dan menegakkan keadilan sosial dalam konteks Islam kontemporer.

### **3. *Maqashid* Sebagai Instrumen Penyesuaian *Fiqh* dengan Perkembangan Zaman**

Ibnu Ashur memperkenalkan *maqashid al-syariah* sebagai pendekatan untuk menjaga relevansi dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan esensi syariah. Dan *fiqh* sebagai turunan dari syariah, harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah, tanpa kehilangan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kemaslahatan umum.

---

<sup>55</sup> Al-Alwani. *Al-Tajdid wa al-Ijtihad fi al-Fiqh al-Islami*, hlm. 92-95.

Dalam konteks ini, *maqashid al-syariah* dipandang dapat digunakan sebagai alat untuk mengontekstualisasikan *fiqh* melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang *maqashid al-syariah* atau tujuan-tujuan syariah, seperti *hifẓ al-din* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifẓ al-mal* (memelihara harta). Lima hal tersebut disebut dengan *daruriyyah al-kebams* (lima hal primer/pokok) dalam konstruksi pemikiran *fiqh* ulama *salaf* (klasik).

Dalam konstruksi pemikiran *fiqh* Ibn Ashur, *maqashid al-syariah* diperluas cakupan dan relevansinya kedalam sebuah pendekatan yang disebut "*al-maqashidi*". Dalam konsep *al-maqashidi*, ada beberapa poin penting menurut Ibnu Ashur: *Pertama*, Kemaslahatan sebagai prinsip utama. Syariah dirancang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Jika aturan *fiqh* yang spesifik tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka aturan tersebut dapat diadaptasi, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. *Kedua*, Ijtihad dan Tajdid. Ijtihad (usaha intelektual untuk merumuskan hukum Islam baru) tetap diperlukan dalam merespon perubahan sosial dan tantangan kontemporer. *Tajdid* (pembaharuan) memungkinkan ulama untuk terus menghidupkan esensi syariah di setiap zaman. *Ketiga*, Kontekstualisasi hukum. *Fiqh* yang tidak kontekstual dapat kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, *maqashid* membantu memandu interpretasi hukum sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan setempat, tanpa mengorbankan esensi syariah.<sup>56</sup>

Ibnu Ashur menjelaskan bahwa *maqashid* bisa menjadi kerangka interpretatif yang kuat untuk memastikan bahwa *fiqh* tetap relevan dengan tantangan modern, dengan mempertimbangkan tujuan syariah yang lebih luas daripada sekadar mengikuti teks-teks hukum secara harfiah. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan syariah, menjadikan *fiqh* mampu beradaptasi dengan situasi baru tanpa mengubah tujuan inti yang dimaksudkan oleh syariah. *Maqashid al-syariah* harus dijadikan panduan dalam memahami dan menerapkan *fiqh*. Dengan fokus pada tujuan syariah, *fiqh* dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Menurutnya, ini

---

<sup>56</sup> Ibn Ashur, *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*, hlm. 60-75 .

memungkinkan adanya fleksibilitas dalam hukum tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar syariah.<sup>57</sup>

Menurut A. Al-Azmeh, bahwa dalam *maqashid* Ibn Ashur menitik beratkan pada pentingnya konteks sosial dan budaya dalam penetapan hukum. Ia berpendapat bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari keadaan masyarakat. Dengan memahami *maqashid*, para *fuqaha* (ahli hukum Islam) dapat lebih baik menilai relevansi hukum dalam konteks saat ini.<sup>58</sup> Ibn Ashur percaya bahwa *maqashid al-syariah* dapat membantu menjembatani kesenjangan antara teks *syariah* dan realitas kehidupan. Dengan fokus pada tujuan akhir *syariah*, seperti kemaslahatan dan keadilan, para *fuqaha* dapat lebih mudah mengadaptasi hukum agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.<sup>59</sup>

Ibn Ashur menegaskan bahwa *maqashid* bukan hanya sekadar teori, tetapi juga alat praktis untuk memperbaharui hukum Islam. Ia mengusulkan agar para ulama aktif mengkaji kembali hukum-hukum Islam yang ada dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan *syariah*, sehingga dapat muncul solusi yang lebih relevan dan efektif.<sup>60</sup>

Melalui ide pembaharuan hukum Islam tersebut, Ibn 'Asyur dipandang sebagai seorang ulama terkemuka yang berperan dalam pengembangan pemikiran *maqashid al-syariah*. Gagasannya yang berfokus pada bagaimana *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan *syariah*) dapat digunakan sebagai alat untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi *syariah*. Dengan merujuk pada pemikiran Ibn Asyur, kita dapat melihat bagaimana *maqashid al-syariah* berfungsi sebagai jembatan untuk mengadaptasi hukum Islam terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariat Islam.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 34-45.

<sup>58</sup> A. Al-Azmeh, A., "The Role of Maqasid al-Shariah in Modern Jurisprudence." *Islamic Law and Society*, vol. 27, no. 2., 2020, hlm. 102-115.

<sup>59</sup> Ahmad, S., "Maqashid al-Shari'ah and its Application in Contemporary Issues." *International Journal of Islamic Law*, vol. 5, no. 1., 2019, hlm. 58-67.

<sup>60</sup> Ibn Ashur. *Ma'qasid al-Shari'ah al-Islamiyyah*, hlm. 78-90.

## E. Kesimpulan

1. Bagi Ibn Asyur, *Maqashid al-Syariah* adalah inti dari tujuan-tujuan hukum Islam. Sebagaimana ulama salaf, Ibn Asyur membagi *maqashid* menjadi beberapa tingkatan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda. Pemeliharaan terhadap kelima hal pokok itu adalah *mashlahab*, sehingga tujuan tertinggi syariat adalah menegakkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat (kerusakan). Sebagai pendekatan, *maqashidi* memiliki prinsip-prinsip universal, yaitu: prinsip keringanan dan tidak memberatkan, prinsip kemudahan, prinsip keadilan, rahmat sebagai tujuan utama, prinsip melindungi kehidupan dan mencegah kerusakan, prinsip moderasi (*wasathiyah*), dan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemadaramatan.
2. Dalam konsep pembaruan fiqh, *maqashid* memberikan kerangka untuk memahami hukum Islam secara dinamis dan relevan dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konsep pembaruan fiqh, hukum Islam harus dirumuskan dan diterapkan untuk menjamin kemaslahatan manusia baik dalam aspek agama, kehidupan sosial, maupun kemanusiaan secara umum. Bagi Ibn Asyur, hukum Islam tidak hanya melindungi individu, tetapi juga mendorong terciptanya tatanan sosial yang adil dan berkeadaban. *Maqashid* sebagai instrument pembaruan *fiqh* harus adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga hukum Islam tetap relevan sebagai solusi atas permasalahan umat. Pembaruan *fiqh* harus menegaskan bahwa syariat Islam bersifat inklusif dan solutif bagi seluruh umat manusia, sehingga hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai pedoman yang memprioritaskan kemaslahatan, keadilan, dan relevansi dalam kehidupan kontemporer.
3. *Maqashid al-syariah* sebagai instrumen pembaharuan *fiqh* sosial kontemporer harus diperimbangkan dari *maqashid al-syariah* yang berfungsi sebagai kerangka kerja utama. *Maqashid* sebagai instrumen untuk menjembatani antara teks-teks syariat dengan kebutuhan masyarakat modern yang kompleks dan terus berubah. *Maqashid* memberikan fleksibilitas dalam fiqh untuk merespons isu-isu kontemporer seperti keadilan gender, hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan ekonomi global. *Maqashid al-Syariah* tidak hanya relevan untuk umat Islam tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat global. Dalam ranah praktis, *maqashid al-syariah* diterapkan untuk mengatasi

isu-isu kontemporer seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan konflik. Hal ini menjadikan fiqh sosial sebagai alat transformasi yang nyata dan aplikatif di era kontemporer, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Fairuz. *Qamus al-Mubith*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1987.
- Ashur, Muhammad Thahir Ibn. *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah*. Tunisia: al-Dar al-Tunisia li al-Nashr, 1978.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute Of Islamic Thought, 1429 H/2008 M.
- Ahmad, S. "Maqashid al-Shari'ah and its Application in Contemporary Issues." *International Journal of Islamic Law*, 2029, vol. 5, no. 1.
- Alwani (al.), Taha Jabir. *Al-Tajdid wa al-Ijtihad fi al-Fiqh al-Islami*. Virginia: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2001.
- \_\_\_\_\_. *Ethics of Disagreement in Islam*. Virginia: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1993.
- Azmeh (al.). A. "The Role of Maqasid al-Shariah in Modern Jurisprudence." *Islamic Law and Society*, 2020, vol. 27, no. 2.
- Buti (al.), Muhammad Sa'id Ramadan. *Dhawabit al-Maslahah fi al-Shariah al-Islamiyyah*. Dar al-Fikr, 1998.
- Doi, Abdurr Rahman I. *Syari'ah: The Islamic Law*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1422/2002.
- Ghazali (al.), Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.
- Ghazali (al.), Muhammad. *Fiqh al-Sirah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 1990.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Masud, Muhammad Khalid. *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Syathibi's Life and Thought*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Qaradawi (al.), Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyat Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh al-Maqasid: Maqasid al-Shariah bayn al-Maqasid al-Kulliyah wa al-Nusus al-Juz'iyyah*. Dar al-Shuruq, 2006.

- \_\_\_\_\_. *Al-Ijtihad fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar Al-Wafa, 1996.
- Yubi (al.), Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi. *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa 'Alaqtuba bi al-Adillati al-Shar'iyyah*. Dar al-Hijrah li al-Nashr wa al-Tawzi', t.t.,
- Ramadan, Tariq. *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. London: Oxford University Press, 2009.
- Ramadhan, T. "Rationality in Islamic Jurisprudence: Ibn Ashur's Perspective." *Journal of Islamic Studies*, 2018, vol. 27, no. 3.
- Raysuni (al.), Ahmad. *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London, Washington: IIIT, 2005.
- Rida, Rashid. *Al-Khilafah wa al-Imamah al-'Uzma*. Kairo: Dar al-Manar, 1923.
- Sachedina, Abdulaziz. *Islamic Ethics: Fundamental Aspects of Human Welfare and Social Justice*. Oxford University Press, 2009.
- Syatibi (al.), Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Zuhaili (al.), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.